



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

ENDANG PURWANTI, lahir di Mojokerto tanggal 14 September 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, tempat Tinggal di Dusun Jagodayoh RT.11 RW.03 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto dibawah register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Mjk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **GUNADI** pada tanggal 02 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5031/231/X/1993 yang telah dikeluarkan KUA PURI Kabupaten Mojokerto.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ASTRI VIKI SARASWATI**, lahir di Jember, pada tanggal 29 September 1995, Warga Negara Indonesia, Bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Ricobana Abadi Site Sambarata Berau Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
 - **ERIANDO RIZKY WIRASAKTI**, lahir di Jember, pada tanggal 01 Oktober 2001, Warga Negara Indonesia, Belum / Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
 - **REYHAN AGNAR MAHESSA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Juni 2013, Warga Negara Indonesia, Belum / Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

4. Bahwa Suami Pemohon **GUNADI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/461/416-329.6/2016 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
5. Bahwa semasa hidupnya selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan Harta Bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI, ENDANG PURWANTI, ASTRI VIKI SARASWATI, ERIANDO RIZKY WIRASAKTI, REYHAN AGNAR MAHESSA.
6. Bahwa Pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan Hukum yaitu mohon dijadikan Wali dari anak kami bernama :
 - a. **REYHAN AGNAR MAHESSA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Juni 2013
7. Bahwa karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, atau belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu tindakan Hukum sendiri maka harus diwakili oleh Walinya karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili Anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa Para pemilik/pemegang hak lainnya atas sebidang tanah dan bangunan telah sepakat untuk menjual:
 - a. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI, ENDANG PURWANTI, ASTRI VIKI SARASWATI, ERIANDO RIZKY WIRASAKTI, REYHAN AGNAR MAHESSA.
9. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon mohon agar Bapak/Ibu bisa Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama **REYHAN AGNAR MAHESSA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Juni 2013, untuk segala proses menjual:

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI, ENDANG PURWANTI, ASTRI VIKA SARASWATI, ERIANDO RIZKY WIRASAKTI, REYHAN AGNAR MAHESSA.
- Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan/perbaikan yaitu pada posita angka 4 (empat) yang semula tertulis Surat Kematian Nomor 474.3/461/416-329.6/2016 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto diubah menjadi Surat Kematian Nomor 474.3/461/416-329.6/2016 yang telah dikeluarkan Kepala Desa Jabon, kemudian pada posita angka 5 (lima) huruf a, posita angka 8 (delapan) huruf a dan petitum ketiga yang semula tertulis Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI, ENDANG PURWANTI, ASTRI VIKA SARASWATI, ERIANDO RIZKY WIRASAKTI, REYHAN AGNAR MAHESSA, diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI, kemudian surat permohonan dibacakan oleh Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516184409740002 atas nama ENDANG PURWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Para Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 5031/231/X/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/461/416-329.6/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabon, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.3516180911160002 atas nama Kepala keluarga Endang Purwanti, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.12869/Ind.Ds/1988/Kab.Mr atas nama Endang Purwanti, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516186909950002 atas nama Astri Vika Saraswati, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.Ist/173/8626/2002 atas nama Astri Vika Saraswati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516180110010002 atas nama Eriando Rizky Wirasakti, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-09022012-0055 atas nama ERIANDO RIZKY WIRASAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3516-LU-28062013-0052 atas nama REYHAN AGNAR MAHESSA, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Sertipikat No.1786 Kabupaten Mojokerto Kecamatan Puri Desa Jabon atas nama Gunadi, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Fotokopi bukti surat-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KHARIMUL AFAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah sah dengan suaminya yang bernama Gunadi di Puri, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Astri Vika Saraswati, Eriando Rizky Wirasakti dan Reyhan Agnar Mahessa;
- Bahwa Astri Vika Saraswati sekarang kira-kira berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Eriando Rizky Wirasakti sekarang kira-kira berumur 20 (dua puluh) tahun dan Reyhan Agnar Mahessa sekarang kira-kira berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunadi meninggal dunia kira-kira pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Gunadi meninggalkan rumah dimana Sertifikatnya atas nama Gunadi;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Gunadi tersebut menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reyhan Agnar Mahessa masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk bertindak sebagai wali;

2. Saksi SUMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah sah dengan suaminya yang bernama Gunadi di Puri, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Astri Vika Saraswati, Eriando Rizky Wirasakti dan Reyhan Agnar Mahessa;
- Bahwa Astri Vika Saraswati sekarang kira-kira berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Eriando Rizky Wirasakti sekarang kira-kira berumur 20 (dua puluh) tahun dan Reyhan Agnar Mahessa sekarang kira-kira berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunadi meninggal dunia kira-kira pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Gunadi meninggalkan rumah dimana Sertifikatnya atas nama Gunadi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Gunadi tersebut menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reyhan Agnar Mahessa masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi, tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **GUNADI** pada tanggal 02 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5031/231/X/1993 yang telah dikeluarkan KUA PURI Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ASTRI VIKI SARASWATI**, lahir di Jember, pada tanggal 29 September 1995, Warga Negara Indonesia, Bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Ricobana Abadi Site Sambarata Berau Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
 - **ERIANDO RIZKY WIRASAKTI**, lahir di Jember, pada tanggal 01 Oktober 2001, Warga Negara Indonesia, Belum / Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
 - **REYHAN AGNAR MAHESSA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Juni 2013, Warga Negara Indonesia, Belum / Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT.11, RW.03, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Suami Pemohon **GUNADI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/461/416-329.6/2016 yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa semasa hidupnya selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan Harta Bersama yaitu: Sebidang rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m terdaftar atas nama GUNADI;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Gunadi tersebut menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reyhan Agnar Mahessa masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta memperhatikan petitum angka (2), yaitu Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama REYHAN AGNAR MAHESSA maka Hakim yang memeriksa perkara ini menyimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Yang Belum Dewasa;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, akan mempertimbangkan secara hukum apakah Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali dari anaknya yaitu yang bernama REYHAN AGNAR MAHESSA ;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari permohonan ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum kedua syarat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil, selain syarat formil dari permohonan itu sendiri, juga akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan Tugas

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan beberapa jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (*vide* buku II Edisi 2007 hal 45);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tua dengan sendirinya menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut selama kekuasaan sebagai orang tua tidak dicabut, dibebaskan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri dari Pemohon selaku orang tua kandung atas Anaknya tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa adalah bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon yang bernama REYHAN AGNAR MAHESSA, lahir di Mojokerto tanggal 12 Juni 2013, saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun yang bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Jogodayoh RT.11 RW.03 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sehingga dengan demikian saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, yang menurut hukum perwalian dikategorikan sebagai usia yang belum dewasa yang merupakan domain dari perwalian;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan Identitas Pemohon dalam Permohonan, dihubungkan dengan bukti surat yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti P-1) maupun bukti surat yang lain yaitu P-6 (Fotocopy Kartu Keluarga), maka cukup jelas Pemohon dan anak Pemohon yang dimohonkan perwalian, tinggal bersama di Dusun Jogodayoh RT.11 RW.03 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sehingga apabila memperhatikan ketentuan tempat pengajuan permohonan perwalian di atas, maka telah tepat permohonan perwalian ini diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga mensyaratkan agar seorang wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu REYHAN AGNAR

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHESSA adalah anak kandung Pemohon yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama GUNADI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (Vide Bukti P.12), demikian pula apabila memperhatikan identitas Pemohon, bukti surat serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, cukup jelas agama yang dianut oleh Pemohon dan anaknya adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa apabila mencemati ketentuan yang mengatur tentang perwalian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka tujuan pengangkatan wali harus tidak bertentangan dengan hukum serta memenuhi syarat tujuan pengangkatan wali yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tahun 1993 Pemohon menikah dengan Gunadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto (vide bukti surat P.4), dari pernikahannya dengan Gunadi, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Astri Vika Saraswati sekarang kira-kira berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Eriando Rizky Wirasakti sekarang kira-kira berumur 20 (dua puluh) tahun dan Reyhan Agnar Mahessa sekarang kira-kira berumur 8 (delapan) tahun (vide bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, suami Pemohon yang bernama GUNADI, meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Mohamad Agus Syahrani mempunyai harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m atas nama GUNADI (vide bukti surat bertanda P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor:

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 m atas nama GUNADI namun karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur yaitu bernama REYHAN AGNAR MAHESSA maka Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama REYHAN AGNAR MAHESSA belum cukup umur dan belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan untuk melakukan perbuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 M² atas nama GUNADI maka perlu ditetapkan seorang Wali dari anak Pemohon tersebut dan Pemohon sebagai orang tua dan Ibu Kandung dari REYHAN AGNAR MAHESSA bersedia menjadi Wali dari anak Pemohon tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud memohonkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama REYHAN AGNAR MAHESSA;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali ini adalah demi kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon yang bernama almarhum GUNADI, sehingga dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materiil pengangkatan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama REYHAN AGNAR MAHESSA ntuk melakukan perbuatan hukum sehubungan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 M² atas nama GUNADI, sebagaimana dalam petitum angka (2), **patutlah dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;**

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini akan dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **REYHAN AGNAR MAHESSA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Juni 2013, untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1786/Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, seluas 190 M² atas nama GUNADI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari RABU tanggal 6 April 2022 oleh kami ARDIANI, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Mjk, halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)